

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum berlaku pada setiap makhluk-Nya, baik manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan perbuatan hukum antara suami istri yang akan menimbulkan akibat hukum keperdataan. Tujuan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka dalam perkawinan diaturlah hak dan kewajiban suami dan istri, apabila hak dan kewajiban suami dan istri terpenuhi maka rumah tangga yang mereka jalani dengan rasa cinta, kasih dan sayang akan terwujud kehidupan rumah tangga yang harmonis.<sup>2</sup>

Salah satu penyebab retaknya rumah tangga adalah ketidaktaatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan, bentuk ketidaktaatan tersebut yaitu perselisihan yang dilakukan oleh pihak istri maupun pihak suami.

Setiap orang yang berkeluarga mengharapkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, namun dalam kenyataannya tidak seperti yang kita bayangka. Dalam dinamika rumah tangga perselisihan atau konflik kerap kali muncul baik itu perselisihan pendapat ataupun melalaikan kewajiban sebagai suami istri yang menjadi pertengkaran besar semua itu dapat diselesaikan secara

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm 6.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 181.

arif dan musyawarah, akan tetapi banyak persoalan dalam rumah tangga yang dinilai kecil namun mengakibatkan teraknya keharmonisan suatu rumah tangga dalam hubungan suami istri oleh karena itu dalam hukum islam disebut dengan nusyuz.

Nusyuz dalam bahasa indonesia disebut sebagai sikap membangkang, sikap tersebut merupakan hukum yang diberikan istri maupun suami yang melakukan tindakan membangkang terhadap pasangannya. Nusyuz dapat disebabkan oleh berbagai alasan seperti halnya, ketidak puasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, adanya hak-hak yang tidak terpenuhi.

Nusyuz dalam artian islam adalah sebagai ketidaktaatan terhadap perintah Allah SWT terhadap pasangan suami istri yang tidak menjalankan perintah-Nya, sehingga nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah diperintahkan oleh Agama melalui Alquran dan Hadist Nabi Saw.<sup>3</sup>

Golongan hanafiyah menyatakan bahwa nusyuz adalah ketika seorang istri keluar dari rumah suaminya tanpa seizin suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, atau tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya dan tidak mau melakukan hubungan suami-istri ketika suaminya memintanya.

Seorang ulama pengikut madzhab syafi'i menjelaskan bahwa nusyuz adalah seorang istri meninggalkan suaminya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepadanya.

---

<sup>3</sup>Wati Rahmi Ria dan Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung:Gunung Pesagi,2015), hlm. 64.

Ibnu Manzur nusyuz ialah rasa kebencian suami terhadap istrinya atau sebaliknya, sedangkan menurut wahbah az-zuhaili mengartikan nusyuz sebagai ketidak patuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang dipatuhi.<sup>4</sup>

Menurut syamsul rijal hamid bahwa nusyuz adalah perbuatan meninggalkan kewajiban suami-istri. nusyuz dari pihak istri yaitu meninggalkan rumah tanpa izin suami, sedangkan nusyuz dari pihak suami yaitu suami tidak mau menafkahi istrinya.<sup>5</sup>

Pendapat sayid qutb yang dikutip Amina wadud bahwa nusyuz adalah suatu keadaan kacau antara pasangan suami istri dalam perkawinan artinya dalam rumah tangga suami istri tersebut terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga tidak bisa melihat siapa yang menyebabkan kekacauan tersebut, sehingga nusyuz bisa terjadi karena perilaku istri maupun sebaliknya.<sup>6</sup>

Nusyuz adalah suami atau istri yang meninggalkan kewajiban bersuami isteri yang menyebabkan retaknya hubungan diantara keduanya dalam rumah tangga. Faktor yang menyebabkan terjadinya nusyuz dalam kehidupan rumah tangganya yaitu, perubahan sikap salah seorang dari sikap lembut mejadi sikap kasar, saling bersikap acuh tak acuh kepada pasangan, adanya rasa ketidak puasan dan rasa ketidak cocokan antar pasangan. salah satu bentuk nusyuz dalam rumah tangga yaitu adanya nusyuz dari pihak istri dan nusyuz dari pihak suami.

Konsep Nusyuz dalam perpektif Hukum Perkawinan Islam yang dilakukan oleh pihak istri seperti halnya dijelaskan dalam Alquran surat An-Nisa ayat 34

---

<sup>4</sup>Djuaini, *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam*, Istinbath Jurnal Hukum Islam vol. 15. No. 2., 2016, Mataram: IAIN Mataram, hlm 259.

<sup>5</sup>Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Ayat-Ayat al-Qur'an*, (Jakarta: Qibla. 2010),hlm 402.

<sup>6</sup>Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*,(Jakarta: Serambi. 2001), hlm137.

dijelaskan bahwa ketika seorang suami merasa istrinya sudah dalam keadaan melakukan perbuatan nusyuz dalam kehidupan rumah tangga, maka suami melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt yaitu langkah pertama menasehatinya, langkah kedua memisahkan dari ranjang dan tahapan ketiga perintah untuk memukul dalam hal ini ada batasnya seorang suami melakukan pemukulan yang tidak menyakiti istrinya.

Sementara itu nusyuz tidak hanya dilakukan oleh pihak isteri, bahwa nusyuz dapat dilakukan oleh pihak suami yang dijelaskan dalam Alquran Surat AN-Nisa: 128 bahwa jika suami nusyuz terhadap istrinya maka langkah untuk menyelesaikannya dengan melakukan perdamaian diantara keduanya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan produk peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur tentang masalah keperdataan umat islam. Dalam KHI memuat 229 pasal, dalam pasal- pasal KHI tersebut tidak hanya mengatur tentang masalah hukum perkawinan islam, namun memuat aturan tentang perwakafan dan kewarisan.

Nusyuz dalam Kompilasi hukum islam (KHI) disebut sebanyak 6 (enam kali), kata nusyuz terdapat dalam pasal 80, pasal 84, dan pasal 152. Pasal 80 ayat (7) disebutkan bahwa seorang istri berbuat nusyuz maka suaminya dibebaskan dari kewajiban menanggung nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri. Pasal 84 ayat (1) tentang bagaimana yang dimaksud dengan nusyuz yang dilakukan oleh istri, serta konsekuensi nusyuz yang dilakukan oleh istri pasal 84 ayat (2 dan 3), pembuktian ada tidaknya tindakan nusyuz harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah (pasal 84 ayat 4).

Sedangkan Pasal 152 memuat ketentuan mengenai konsekuensi nusyuz yang dilakukan oleh pihak isteri.<sup>7</sup>

Ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tentang nusyuz yang dilakukan oleh pihak isteri dan tidak ada satupun ketentuan yang mengatur tentang nusyuz yang dilakukan oleh pihak suami. Di dalam ketentuan tersebut tidak mengatur bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya sebelum terjadinya perceraian.

Hal ini cukup mengherankan karena Kompilasi Hukum Islam bersumber pada kitab-kitab klasik justru tidak mengatur nusyuz suami padahal sangat tidak menutup kemungkinan jika nusyuz itu datang dari pihak suami serta tatacara penyelesaiannya. Dalam ketentuan tersebut tidak diatur secara pasti tentang pasal khusus tentang nusyuz dan dalam KHI tidak mengatur bagaimana penyelesaian nusyuz.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh Munakahat”**

## **B. Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Munakahat?

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media,2010),hlm.25.

2. Bagaimana Tinjauan Filosofis, Yudiris dan Sosiologis tentang Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana Implikasi Hukum dan Kepastian Hukum Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh munakahat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian berupaya untuk mendeskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Munakahat.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Filosofis, Yudiris dan Sosiologis tentang Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk Mengatahui Implikasi dan Kepastian Hukum konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Munakahat.

### **D. Tinjauan Putaka**

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang nusyuz, namun sepanjang pengamatan peneliti belum ada penelitian yang sama yang akan peneliti lakukan ini. Beberapa penelitian yang hampir sama dengan yang akan peneliti lakukan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang berupa skripsi karya Liatun Khasanah, yang berjudul “Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Perspektif Keadilan Gender”, inti dari penelitian tersebut bahwa konsep nusyuz yang berkeadilan gender bisa diwujudkan jika konsep tersebut tidak hanya dipahami dari sisi ketidaktaatan isteri terhadap suami karena

seorang suami menutup kemungkinan bisa melakukan nusyuz, konsep nusyuz tersebut harus berdasarkan asas kesetaraan dan keadilan tidak boleh menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain dan konsep nusyuz dalam kompilasi hukum islam tersebut dilihat dari perspektik gender.<sup>8</sup>

2. Hasil penelitian yang berupa skripsi karya Aisyah Nurliya, yang berjudul “Nusyuz Suami Terhadap Isteri dalam Perspektif Hukum Islam”, inti dari penelitian ini bahwa nusyuz yang terjadi dalam rumah tangga dapat datang dari pihak isteri atau suami, dalam penelitian ini mengenai nusyuz suami yang tidak menjalankan kewajibannya dan tidak memenuhi hak-hak isterinya seperti tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada isterinya, tidak memberikan kebutuhan kepada anak-anaknya dan meninggalkan tanggungjawab sebagai suami.<sup>9</sup>
3. Hasil penelitian yang berupa skripsi karya Iswatun Hasanah, yang berjudul “Peran hakam dalam penyelesaian nusyuz suami isteri”, penelitian ini dilakukan oleh mahasiswi jurusan ahwal syakhsiyah fakultas syari’ah, universitas islam raden intan lampung tahun 2018, inti dari penelitian ini bahwa upaya damai dalam menyelesaikan masalah nusyuz suami isteri dalam keluarga dalam penelitian ini melalui hamka yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparaturnya. hamka menjadi pihak tengah yang berfungsi memberikan pengetahuan,

---

<sup>8</sup>Liatun Khasanah, *Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Perspektif Keadilan Gender*, Skripsi, IAIN Purwakerto, 2016.

<sup>9</sup>Aisyah Nurliya, *Nusyuz Suami Terhadap Isteri dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Lampung, 2018.

bimbingan, serta membantu dalam menyelesaikan masalah secara mufakat. Nusyuz suami isteri dalam penelitian ini disebabkan oleh faktor, perselingkuhan, faktor ekonomi dan faktor cemburu yang berlebihan terhadap pasangannya.<sup>10</sup>

Penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, jika penelitian yang akan dilakukan oleh penulis fokus pada Nusyuz Kompilasi Hukum Islam perfektif fiqh munakahat.

### **E. Kerangka Berfikir**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua MahlukNya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>11</sup>

Perkawinan dalam Hukum Islam semata-mata sebagai hubungan suami istri, akan tetapi dalam islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang bernilai ibadah karena setiap yang dilakukan oleh masing-masing pasangan ketika menjalankan hak dan kewajibannya dalam perakawinan adalah perbuatan yang bernilai baik dan buruk. Berkaitan dengan kedudukan suami istri dalam Alquran

<sup>10</sup>Iswatun Hasanah, *Peran Hakam dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Isteri*, universitas islam raden intan lampung.2018.

<sup>11</sup>Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 6.



mengajarkan bahwa kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan kedudukan istri sebagai adalah seorang ibu rumah tangga.

Menurut fitrahnya manusia dilengkapi oleh Allah dengan kecenderungan seks (*Libido seksualitas*) oleh karena itu Alla menyediakan wadah untuk terselenggaranya penyaluran tersebut sesuai dengan derajat manusia, dengan demikian perkawinan merupakan satu-satunya syariat Allah yang banyak aspeknya.<sup>12</sup>

Adapun tujuan dari suatu perkawinan adalah sebagai berikut

a. Perkawinan merupakan sunnah rasul

Tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk mengikuti sunnah rasul, sebagaimana dalam Alquran dan hadist nabi menganjurkan umatnya untuk menikah.

Firman Allah dalam Q.S. An-Nuur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”<sup>13</sup>

Adapun hadist yang menganjurkan untuk menikah mengikuti sunnah Rasul

Saw.

<sup>12</sup> Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia,2000), hlm 15.

<sup>13</sup> Alquran Terjemah. *Departemen Agama RI*,( Bandung: CV Darus Sunnah,2015).

عن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء "متفق عليه

“Dari ‘Abd Allah Ibn Mas’ud R.A. berkata rasullah SAW berkata kepada kami, “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu menikah, maka nikahlah, karena nikah itu dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan, jika tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena dalam berpuasa baginya diperoleh penawar” (H.R. Bukhari)<sup>14</sup>

#### b. Pernikahan sebagai pencari ketenangan hidup

Seorang manusia pada saat usianya telah mencapai kedewasaan dan mulai tertarik pada lawan jenis, maka ia akan selalu resah dan gelisah. Hal tersebut menjadi wajar karena pada dasarnya manusia diciptakan berpasang-pasang untuk saling mengasihi, saling menyanyangi dan mencintai pasangannya. Perasaan tersebut diawali dengan proses perkawinan, perkawinan pada dasarnya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warrahmah yang bertujuan agar manusia dapat memperoleh ketenangan dalam hidupnya.

Firman Allah dalam Q.S. Ar-ruum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Ibn Hajar Al-‘Asqoni, *Bulug al-mahram min Adilatil Ahkam*, (Bandung: Jabal. 2011), hlm 244.

<sup>15</sup> Alquran Terjemah. *Departemen Agama RI*, ( Bandung: CV Darus Sunnah, 2015).

Tujuan perkawinan menurut hukum islam terdiri dari:

- a) Berbakti Kepada Allah;
- b) Mempertahankan keturunan umat manusia;
- c) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
- d) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup;
- e) Memenuhi dan mencakupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
- f) Menjaga diri dari perbuatan yang dilarang terutama perzinahan;

Tujuan perkawinan menurut undang-undang No 1 tahun 1974 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan dari undang-undang tersebut adalah sangat ideal karena tujuan dari perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja akan tetapi terdapat pada suatu perbuatan batin antara suami istri yang ditunjukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan sesuai dengan kehendak tuhan yang maha Esa.<sup>16</sup>

Bahwa melangsungkan perkawinan akan diperoleh kebahagiaan baik materi maupun spiritual, kebahagiaan yang dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya hanya sementara akan diharapkan menjadi kebahagiaan yang kekal sampai berakhirnya kematian.

---

<sup>16</sup> Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan sebagian dari hukum pada umumnya yang memiliki tujuan mulia yaitu untuk kemaslahatan manusia, sedangkan dilihat dari kemashalatan menurut al-syatibi yaitu dapat dikelompokkan kepada tiga tingkatan, diantaranya kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.<sup>17</sup>

Kebutuhan dhuriyat merupakan kebutuhan yang harus ada atau kebutuhan primer, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka terancam keselamatan umat manusia didunia dan diakhirat. diantara kebutuhan ini adalah memelihara agama ( حفظ الدين), memelihara jiwa (حفظ النفس), memelihara keturunan ( حفظ النسل ), memelihara akal (حفظ العقل), dan memelihara harta (حفظ المال).

Kebutuhan hajiyat merupakan kebutuhan sekunder yang bilamana tidak terwujud maka tidak mengancam keselamatannya akan tetapi mengalami kesulitan, syariat hukum islam menghilangkan kesulitan itu dengan hukum rukhshah. Sedangkan kebutuhan tahsiniyat merupakan kebutuhan tersier atau tuntutan moral yang dimaksudkan untuk kebaikan.

Perkawinan dilihat dari sudut pandang *maqasid al-syariah* bahwa nusyuz bertolak belakang dengan, memelihara agama, keturunan dan harta, sedangkan Perkawinan dalam islam memiliki tujuan untuk memelihara Sunnah Nabi Muhammad Saw yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warrahmah, pada kenyataanya perkawinan banyak sekali yang melakukan nusyuz oleh karena itu banyak yang dirugikan dalam masalah ini.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

---

<sup>17</sup>Syamsul Bahri, dkk. *Metodologi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Teras Team Nusantra. 2008) hlm 73

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis*, karena dalam metode ini dianggap tepat untuk digunakan dalam penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis mengenai ketentuan perundang-undangan nusyuz dan pendapat-pendapat atau pemikiran para imam madzhab dalam fiqh munakahat terhadap konsep nusyuz, sebagaimana menurut Cik Hasan Bisri bahwa.<sup>18</sup>

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, karena disesuaikan dengan pertanyaan yang telah ditentukan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu mengenai nusyuz dalam kompilasi hukum islam dan nusyuz dalam fiqh munakahat, tinjauan filosofis, yudiris dan sosiologis tentang nusyuz dalam kompilasi hukum islam, implikasi dan kepastian hukum nusyuz dalam kompilasi dan fiqh munakahat.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam. sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh, buku- buku, dan literatur lainnya yang dapat menunjang dalam penyusunan penelitian ini

## **4. Teknik Pengumpulan data**

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini tergantung pada jenis data dan sumber data yang digunakan, adapun teknik pengumpulan data

---

<sup>18</sup>Cik hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 60

penelitian ini ditempuh dengan studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku yang membahas tentang nusyuz, membaca dan menelaah berbagai data data dari berbagai buku-buku bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini termasuk kompilasi hukum islam.

## **5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan berbagai sumber-sumber dan literatur dalam menganalisis tentang nusyuz dalam kompilasi hukum islam dan fiqh munakahat.
- b. Seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, sumber data yang telah dikumpulkan dipilih dan diseleksi kemudian diperoleh sumber data dalam penelitian ini.
- c. Kemudian diklasifikasi data, data yang telah diklasifikasi kemudian ditelaah, dipelajari dan dinalisis, klasifikasi data tersebut berdasarkan untuk mengetahui:
  - 1) Konsep nusyuz dalam kompilasi hukum islam dan fiqh munakahat;
  - 2) Tinjauan filosofis, yudiris dan sosiologis tentang nusyuz dalam kompilasi hukum islam;
  - 3) Implikasi dan kepastian hukum dalam konsep nusyuz dalam kompilasi hukum islam dan fiqh munakahat;